

**PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN  
2012**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 9, LD. TH 2012 NO. 9, TLD NO. 59 : 56 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN**

**ABSTRAK** : - bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan, yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 4 Th. 1997; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 16 Th. 2001; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 14 Th. 2005; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 19 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 55 Th. 2007; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 74 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Tk. II No. 10 Th. 1985; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 8 Th. 2008.
- Perda ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
  2. Dasar, Fungsi dan Tujuan.
  3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Hak, Kewajiban dan Larangan.
    - a. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
    - b. Hak dan Kewajiban Orang Tua.
    - c. Hak dan Kewajiban Masyarakat.
    - d. Hak dan Kewajiban Peserta Didik.
    - e. Larangan.
  5. Wajib Belajar.

6. Pengelolaan Pendidikan.
  - a. Umum.
  - b. Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - c. Pendidikan yang Diselenggarakan Lembaga Asing.
  - d. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
7. Jenis, Jenjang dan Jalur Pendidikan.
8. Bahasa Pengantar.
9. Kurikulum.
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
11. Sarana dan Prasarana Pendidikan.
12. Pendanaan Pendidikan.
13. Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan.
14. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
15. Perizinan, Penggabungan dan Perubahan Satuan Pendidikan.
16. Evaluasi Pendidikan, Akreditasi dan Sertifikasi.
17. Pengawasan.
18. Sanksi Administrasi.
19. Ketentuan Pidana.
20. Penyidikan.
21. Ketentuan Peralihan.
22. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 29 Februari 2012.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2012.